

REKAP PERMOHONAN SENGKETA TAHAP PENETAPAN PASANGAN CALON

No.	Daerah		Nama Pemohon	Objek Permohonan	Isu Permohonan	Jenis Pemilihan	Resgiterasi	Musyawarah Tertutup I	Musyawarah Tertutup II	Musyawarah Terbuka	Pembacaan Putusan	Putusan
1	Banten	Pandeglang	Yanto Krisyanto-Hendra Pranova	BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	<p>1. diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2- Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis :</p> <p>a. Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pandeglang tahun 2020 masa perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) TIDAK ADA NOMOR SURAT hanya tanggal 28 Juli 2020, dan hari selasa.</p> <p>b. Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pandeglang tahun 2020 masa perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) Nomor TIDAK ADA, tanggal 28 Juli 2020 (point 3 menyatakan dalam jumlah sebaran 0 (Nol), sedangkan di B.2 KWK Persorangan perbaikan memenuhi sebaran 35 kecamatan di kabupaten pandeglang.</p> <p>2. Bahwa tidak di tetapkannya waktu penundaan untuk jeda istirahat (12 Jam Full) mengakibatkan kelelahan sehingga tidak terkonsentrasi dengan baik atas proses penghitungan tersebut, dan dalam penghitungan salah satu saksi saudara Indra Bayu menyaksikan berkas penghitungan Desa Cikiruh Kec. Cibitung beserta KPU dan Bawaslu masing – masing satu orang terjadi ketidak sesuaian antara jumlah B 1. 1 KWK (Jumlah B. 1 KWK melebihi jumlah B 1.1 KWK indikaisai B 1 KWK tersebut adalah B . 1 KWK desa lain, yang tercampur dengan jumlah besar sejumlah kurang lebih 500 B 1. 1 KWK Desa Pulosari).</p> <p>3. Bahwa Dalam penghitungan salah satu saksi yang bernama Dayu Nurahman menyaksikan berkas Desa Banyu Asih Kec. Cigeulis beserta KPU dan Bawaslu masing – masing satu orang terjadi ketidak sinkornan dalam jumlah B 1. 1 KWK. (Jumlah B. 1 KWK melebihi jumlah B 1.1 KWK indikaisai B 1 KWK tersebut adalah B . 1 KWK desa lain, yang tercampur dengan jumlah besar sejumlah kurang lebih 300 B 1. 1 KWK desa yang lain).</p> <p>4. Bahwa Dalam penghitungan salah satu saksi yang bernama Lia Fitriani menyaksikan berkas Desa Tanjungan Kec. Cikeusik beserta KPU dan Bawaslu masing – masing satu orang terjadi ketidak sinkornan dalam jumlah B 1. 1 KWK. (Jumlah B. 1 KWK melebihi jumlah B 1.1 KWK indikaisai B 1 KWK tersebut adalah B . 1 KWK desa lain, yang tercampur dengan jumlah besar sejumlah kurang lebih 700 B 1. 1 KWK desa yang lain).</p> <p>5. Bahwa dalam penghitungan lebih B.1 KWK masuk dalam hitungan KPU dengan kata lain tercatat di KPU baik masuk dalam B 1.1 KWK atau terkategori lain.</p> <p>6. Bahwa kelebihan B 1. KWK yang tidak masuk dalam B 1.1 KWK untuk dapat kami sinkronkan dengan jumlah B. 1 KWK sesuai Desa yang kami lampirkan atau serahkan ke KPU.</p> <p>7. Bahwa mekanisme terkait TL (Tidak Lengkap) yang terkategori masuk hitungan.</p> <p>8. Bahwa berkas penyerahan perbaikan KH jumlah perbaikan 69.548 yang diserahkan pada tanggal 27 Juli 2020 Pukul 24.00 WIB diruangan bawah lengkap, setelah dibawa keruangan atas terjadi ketidak lengkapan berkas.</p> <p>9. Bahwa atas uraian di atas kami sampaikan terhadap kronologis peristiwa hukum di maksud adalah berdasarkan bukti-bukti dari total perbaikan SILON dari syarat yang di sampaikan oleh kami sebanyak jumlah total 69.548 syarat.</p>	Perseorangan	Register	Tidak Mencapai Mufakat	Tidak Mencapai Mufakat	Tidak Mencapai Mufakat	Tidak Mencapai Mufakat	Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2	Banten	Cilegon	H. Malim Hander Jhoni - Hawasi Syabrawi	BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	<p>Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Model BA.7-KWK PERSEORANGAN tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/ Kota, Tanggal 21 Juli 2020, Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon atas nama Drs.</p> <p>H. Malim Hander Joni, MM dan Hawasi Syabrawi, SE wajib menyerahkan dukungan dukungan perbaikan (2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan), yaitu sebesar 35.324 dukungan.</p> <p>Pada masa penyampaian dukungan perbaikan hari terakhir, yaitu Hari Selasa, Tanggal 27 Juli 2020, Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon: Drs. H. Malim Hander Joni dan Hawasi Syabrawi, SE menyampaikan dukungan perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon sebanyak 35.498 dukungan.</p>	Perseorangan	Register	Tidak Mencapai Mufakat	Tidak Mencapai Mufakat	Tidak Mencapai Mufakat	Tidak Mencapai Mufakat	Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Pada saat penyampaian tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon hanya menerima berkas, sebagai berikut:

(1) Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN dengan jumlah dukungan memenuhi syarat sebesar 35.498, jumlah dukungan tidak memenuhi syarat sebesar 0, jumlah sebaran memenuhi syarat 8 dan jumlah sebaran tidak memenuhi syarat 0;

(2) Formulir B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN Asli sebanyak 3 Kelurahan, yaitu Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cikerai dan Kelurahan Bulakan dengan jumlah dukungan memenuhi syarat sebesar 1.505, jumlah dukungan tidak memenuhi syarat 33.993, jumlah sebaran memenuhi syarat 1 dan jumlah sebaran tidak memenuhi syarat 7; dan

(3) Formulir Model B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN dengan jumlah dukungan memenuhi syarat 35.498, jumlah dukungan tidak memenuhi syarat 0, jumlah sebaran memenuhi syarat 8 dan jumlah sebaran tidak memenuhi syarat 0.

Dengan ditolaknya Formulir di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon menerbitkan Berita Acara: BA.1-KWK PERSEORANGAN

PERBAIKAN tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 28 Juli 2020.

Akibat diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN Tanggal 28 Juli 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan oleh Termohon, maka Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dalam Proses Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan.

Pemohon sudah memenuhi persyaratan dalam Proses Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan dalam Sistem Informasi Calon Komisi Pemilihan Umum (SILON KPU) sebanyak 35.498, dan sudah dilakukan *Submit* sebelum Pukul 24.00 WIB Tanggal 27 Juli 2020.

Penyebab terjadinya keterlambatan penyerahan Formulir B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon: Pemohon sudah memulai proses cetak Formulir B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan dari Jam 20:00 WIB pada Tanggal 27 Juli 2020 dari SILON KPU 2020 seraca Online/ Daring. Tetapi karena terkendala banyaknya Formulir

B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak, yaitu sebanyak lebih kurang 1.800 lembar asli, kurang lebih 1.800 lembar salinan atau copy dan juga terkendala oleh lambatnya jaringan internet, maka terjadilah keterlambatan penyerahan Formulir B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon. Pemohon sudah berupaya semaksimal mungkin untuk secepatnya menyelesaikan proses pencetakan/ print out B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan dengan cara memperbanyak alat cetak/ printer dengan cara sewa alat cetak/ printer, namun proses ini tetap tidak dapat mengejar ketelambatan proses pencetakan/ print out Formulir

B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan.

Pemohon memohon agar Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor BA.1- KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN Tanggal 28 Juli 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan dapat DIBATALKAN.

Pemohon memohon agar Termohon menerima sisa Formulir B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan Asli dan Copy sebanyak 40 Kelurahan yang belum diterima oleh Termohon

Pemohon memohon agar Termohon menerima sisa Formulir B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan Copy sebanyak 3 Kelurahan yang belum diterima oleh Termohon

Pemohon memohon agar Termohon melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan Masa Perbaikan ulang

Pemohon memohon kepada Termohon agar menerbitkan Berita Acara baru yang menyatakan bahwa Pemohon telah Memenuhi Syarat dalam Tahapan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan

Pemohon memohon kepada Termohon agar menjadwalkan kembali Tahapan Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan, Verifikasi Admisintrasi Masa Perbaikan, Verifikasi Faktual Masa Perbaikan dan Tahapan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku